



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JALAN GAJAH MADA NO. 105 Telp./Fax. (0370) 654092 PRAYA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 24.a TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsi-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal 1 Januari 2020

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Lombok Tengah


H. MOH. NAZILI, SIP
NIP. 19621231-1987081-307

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Tengah di Praya;

2. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah


Nomor : 24.a Tahun 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah

No.	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Kepala BKPP Kab.Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekretaris BKPP Kab.Lombok Tengah	Ketua
3.	Kasubid Data dan Informasi	Sekertaris
4.	Kepala Bidang Mutasi dan Data ASN	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Diklat ASN	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan dan Pensiun	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8.	Kasubid Diklat TF	Anggota
9.	Eka Mayasari, S.Adm	Anggota
10.	Lori Febriadi	Anggota
11.	Hadi Permana, S.STP	Anggota
12.	Muhammad Arsy Fauzan, S.STP	Anggota
13.	Lalang Ridho Multazam, S.STP	Anggota
14.	Almizu Berliandi Munaz, SE	Anggota

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Lombok Tengah


H. MOH. NAZILI, S.IP
NIP. 19621231-198703-1-307